



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6405

LINGKUNGAN HIDUP. Sumber Daya Air (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.

Undang-Undang tentang Pengairan yang diberlakukan kembali tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu diganti.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya

Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu

Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha.

Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan

daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud kebutuhan pokok minimal sehari hari adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari untuk keperluan sendiri yang kebutuhan airnya sebanyak 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari).

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai” adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha

hanya mendapatkan akses atau kesempatan untuk menggunakan Sumber Daya Air yang diberikan oleh pemerintah.

Termasuk yang tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai adalah Sumber Air yang berada di dalam tanah pekarangan milik pribadi atau badan usaha. Namun, pemilik tanah tetap dapat menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemilik tanah yang akan menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk keperluan usaha dilakukan berdasarkan izin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Air mencukupi” adalah pemenuhan Air untuk (i) kebutuhan pokok sehari-hari, (ii) pertanian rakyat, (iii) kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok

sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (iv) keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air, dan (v) lingkungan hidup telah terpenuhi dan masih terdapat sisa Air yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan penggunaan Sumber Daya Air lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan usaha” adalah kegiatan pemanfaatan Air yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiel, seperti pemanfaatan Air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kuota Air” adalah volume Air maksimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan Hak Ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; *panyam peto* atau pewatasan di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa, *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mangondouw, *torluk* di Angkola, *limpo* di Sulawesi Selatan, *mur* di Pulau Buru, *paer* di Lombok, dan *panjaean* di Tanah Batak.

Ayat (3)

Pengakuan adanya Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu

- a. unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung Sumber Air” adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan

resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mengelola sistem irigasi” adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air berorientasi untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan prosedur.

Huruf k

“Bantuan teknis dan bimbingan teknis” dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan, dan supervisi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, antara lain dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf l

Dalam upaya menjamin ketersediaan Air, terutama Air Minum di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat mengembangkan teknologi Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain yang bersumber dari Air hujan dan/atau Air laut.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lokasi tertentu berupa tempat tertentu, ruas tertentu, atau bagian/area tertentu.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Nilai satuan BJPSDA misalnya:

- a. listrik: Rp/kwh;
- b. Air untuk Sistem Penyediaan Air Minum: Rp/m³;
- c. industri: Rp/m³;
- d. usaha pertanian: Rp/ha.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air yang dikenai kewajiban membayar BJPSDA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Gubernur dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bupati/wali kota dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “desa” adalah desa, desa adat, atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, misalnya adalah pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi Sumber Air serta Prasarana Sumber Daya Air berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Membahayakan kepentingan umum, misalnya adalah tidak terurusnya kawasan perlindungan tempat Sumber Air, terutama pada daerah hulu Sumber Air; tingkat pencemaran yang terus meningkat di Sumber Air; pengambilan komoditas tambang di sungai yang tidak terkendali sehingga mengancam kerusakan pada fondasi jembatan, tanggul sungai, atau bangunan prasarana umum

lainnya di Sumber Air; atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya mediasi, peringatan, fasilitasi, dan/atau pengambilalihan kewenangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa Sumber Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai ekonomi.

Ayat (2)

Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif. Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak

hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air berwawasan lingkungan hidup” adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 22

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah menekankan pentingnya keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan.

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi yang bersumber pada Air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penetapan Wilayah Sungai termasuk Cekungan Air Tanah yang berada di dalam Wilayah Sungai tersebut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan Sumber Daya Air” adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan Air dan Sumber Air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung Sumber Daya Air” adalah kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung Air dan Sumber Air” adalah kemampuan Air dan Sumber Air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air juga memperhatikan karakteristik biofisik Daerah Aliran Sungai, antara lain, adalah karst, gambut, dan vulkanik.

Ayat (4)

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air terdiri atas pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan dan pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air, dan daerah tangkapan Air;
- b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
- c. pengisian Air pada Sumber Air;
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- g. pengaturan daerah sempadan Sumber Air;
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah dilakukan melalui kegiatan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengawetan Air” adalah upaya yang dilakukan untuk:

- a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
- b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
- c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaannya, dilakukan mekanisme pengukuran dampak pembangunan terhadap siklus hidrologis.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai” adalah perubahan tata Air daerah aliran sungai yang tidak sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan Sumber Air” adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi Sumber Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daerah imbuhan Air Tanah" adalah daerah resapan Air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
- b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
- c. memperhatikan ruang Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- f. memperhatikan fungsi kawasan.

Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan ruang pada Cekungan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada

Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi Air Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
- b. kondisi hidrogeologis;
- c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
- d. kawasan lindung Air Tanah;
- e. kebutuhan Air bagi masyarakat dan pembangunan;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Cekungan Air Tanah; dan
- g. ketersediaan Air Permukaan.

Huruf b

Penyediaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Huruf c

Penggunaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan penatagunaannya.

Huruf d

Pengembangan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan/ transportasi Air, pertahanan, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air, antara lain, melalui modifikasi cuaca dan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan penangkap Air, Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saluran transmisi” adalah saluran pembawa Air baku, baik yang berupa saluran terbuka maupun tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan Air dari satu Wilayah Sungai ke Wilayah Sungai lain yang bersebelahan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan Sumber Daya Air sehingga berpotensi mengancam kelestariannya.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang bersifat darurat, yakni keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, misalnya adalah untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi, misalnya adalah untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air (tanggul jebol).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air, misalnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

Upaya Pemulihan akibat Daya Rusak Air ditujukan untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Air serta sistem Prasarana Sumber Daya Air setelah terjadinya Daya Rusak Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Daya Rusak Air, antara lain, berupa:

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. tanah ambles;
- j. intrusi; dan/atau
- k. perembesan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan Air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru prasarana Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk membuat strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan kemampuan penyediaan (*supply*).

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, Rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai strategis nasional, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas negara menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang nasional.

Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai juga digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu. Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan situasi.

Antara Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk menyesuaikan.

Ayat (6)

Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk setiap tahun anggaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu pembangunan bendungan, pembangunan bendung, pembangunan tanggul, dan pembangunan saluran.

Yang dimaksud dengan “nonkonstruksi” adalah suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu menyusun dan menaati tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang, manajemen kebutuhan (*demand management*), dan penghijauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkonstruksi” antara lain adalah menanam pohon di daerah sabuk hijau dan upacara keagamaan di Sumber Air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Operasi merupakan tindakan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pemeliharaan merupakan tindakan perawatan dan perlindungan Sumber Air beserta Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Pengaturan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, antara lain, adalah pengaturan pembagian Air, pengaturan jadwal pemberian Air, teknik pemanfaatan Air, dan pengaturan pemanfaatan sempadan Sumber Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam ayat ini mencakup pengamatan dan penilaian secara berkala atas praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya, termasuk rekomendasi tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami Sumber Air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya adalah membangun bendung atau bendungan.

Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya adalah menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Penggunaan Air Tanah yang mengubah kondisi alami dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali tidak termasuk yang memerlukan izin penggunaan Sumber Daya Air.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar" untuk Air Permukaan adalah kuota Air Permukaan yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Yang dimaksud dengan "air dalam jumlah yang besar" untuk Air Tanah adalah jika Air Tanah diambil dari sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inci atau lebih dari 5 (lima) sentimeter atau lebih dari 25 (dua puluh lima) meter kubik per bulan per kepala keluarga.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada" adalah lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam Perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun.

Huruf c

Penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, misalnya, adalah penggunaan Air untuk penyiraman taman kota, penggunaan Air untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada Sumber Air

untuk membangun jembatan di perkampungan, atau penggunaan Daya Air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terjaminnya keselamatan kekayaan negara” adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan usaha.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan Air” adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, dan sumur/pengeboran Air Tanah.

Penyediaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha misalnya adalah penyediaan Air untuk perusahaan daerah Air Minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air” adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya

perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas tiap-tiap zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media, misalnya adalah Penggunaan Sumber Daya Air untuk transportasi, pembangkit tenaga listrik, arung jeram, olahraga, pariwisata, dan perikanan budi daya pada Sumber Air.

Huruf b

Penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi untuk kebutuhan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air, meliputi:

1. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi, seperti usaha Air minum yang dikelola badan usaha milik daerah, usaha Air minum dalam kemasan, dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;
2. penggunaan Air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan usaha lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan Sumber Air sebagai media” misalnya adalah penggunaan Sumber Air untuk:

1. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon;
2. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; dan
3. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi” dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air dalam jumlah yang besar” adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan bukan usaha antara lain adalah taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “titik atau tempat tertentu pada Sumber Air” adalah tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada titik atau tempat tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari suatu titik atau tempat tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau lapisan akuifer, misalnya untuk Air baku perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman dalam kemasan, Air untuk usaha perikanan budidaya, Air untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruas tertentu pada Sumber Air" adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan lalu lintas Air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian tertentu dari Sumber Air” adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada bagian tertentu dari Sumber Air antara lain, berupa kegiatan usaha pada situ, danau, atau waduk untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/keramba, transportasi Air, dan pariwisata Air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari” adalah Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum, tidak termasuk Air Minum dalam kemasan.

Air minum dalam kemasan merupakan produk manufaktur untuk memenuhi segmen pasar demi kepraktisan dan gaya hidup.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air” adalah perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi kondisi hidrologis, misalnya, adalah tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka Air pada Sumber Air.

Informasi kondisi hidrometeorologis, misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup Cekungan Air Tanah, misalnya, adalah potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa Air.

Yang dimaksud dengan “kebijakan Sumber Daya Air” adalah semua arahan pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan “teknologi Sumber Daya Air”, misalnya, adalah teknologi Konservasi Sumber Daya Air, teknologi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian Daya Rusak Air.

Yang dimaksud dengan “informasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air”, misalnya, adalah kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.

Yang dimaksud dengan “informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air”, misalnya, adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “para pemilik kepentingan” adalah para pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah dinas

terkait Sumber Daya Air, Pengelola Sumber Daya Air, dan pengguna Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Kegiatan pemberdayaan dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat” adalah pada saat melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dengan pemuka masyarakat melakukan kegiatan:

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat;
- b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.

Jenis pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. biaya sistem informasi;
- b. biaya Perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan

e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain adalah anggaran swasta, hibah, dan BJPSDA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk Wilayah Sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai strategis nasional, atau belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Ayat (6)

Pendanaan dalam ketentuan ini meliputi biaya Perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap prasarana yang diperlukan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kerja sama pendanaan” adalah kerja sama dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “badan usaha swasta” adalah badan usaha swasta asing atau badan usaha swasta dalam negeri.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari hari” adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air antara lain adalah jembatan, pipa, kabel, dan fiber optik melintasi Sumber Air. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air agar Sumber Daya Air dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dana yang dikumpulkan dari BJPSDA harus dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai terkait.

Pasal 59

Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.

Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya:

- a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
- b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan

- c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah Setiap Orang yang menggunakan sumber daya air.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti rugi fisik dan/atau nonfisik terhadap pemilik atau penggarap hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya.

Ganti rugi fisik dapat berupa uang, permukiman kembali, saham, atau dalam bentuk lain.

Ganti rugi nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan penghidupan lain yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain adalah kondisi Air

dan Sumber Air serta rencana pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah terjadinya pemberian Air yang tidak sesuai dengan jadwal waktu, tidak sesuai dengan kuota Air, dan/atau kualitas Air yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah Pengelola Sumber Daya Air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memberikan akses yaitu tidak menutup secara fisik dan nonfisik Sumber Air yang mengakibatkan masyarakat pengguna Air di sekitar Sumber

Air tidak dapat mencapai Sumber Air secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menutup secara fisik, misalnya, adalah dengan membangun pagar di sekitar Sumber Air sehingga menghalangi masyarakat untuk mengambil Air.

Menutup secara nonfisik, misalnya, adalah membuat larangan pengambilan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, misalnya, adalah penggunaan Air untuk pemadam kebakaran, kesehatan lingkungan, peribadatan, dan kegiatan sosial budaya.

Huruf i

Yang dimaksud “melaksanakan kewajiban lain” misalnya adalah kewajiban keuangan dan kewajiban perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam pengambilan keputusan, menyampaikan laporan, dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya, adalah sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.